

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

5.1.1 Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan titik krusial untuk menentukan salah atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dipersangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (2) dari KUHPidana. Kedudukan Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam KUHAP Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal (Sp.FM) memiliki kedudukan istimewa dalam hukum acara pidana sebagai ilmuwan pembantu peradilan (*expert assistant of justice*). Landasan operasional keterlibatan ahli forensik diatur dalam Pasal 133 KUHAP (Kewenangan Penyidik) Penyidik berwenang mengajukan permintaan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) untuk melakukan pemeriksaan luka terhadap korban hidup maupun pemeriksaan jenazah (bedah mayat/otopsi). Selanjutnya pada Pasal 184 KUHAP (Sistem Alat Bukti). Selanjutnya dari Keterangan Ahli Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Aek Kanopan Kabupaten LabuhanBatu Utara dalam keterangannya di hadapan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan surat permintaan keterangan sebagai saksi ahli dengan Surat Nomor : B /163/ VII /2025/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2025, Ahli Dokter Forensik dan Medikolegal di RSUD Aek Kanopan dari keterangannya menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh ABB (inisial) luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan,

atau mata pencarian untuk sementara waktu dan menimbulkan kecacatan dan dapat dijelaskannya ahli bahwa luka yang dialami oleh ABB (inisial)/korban akibat kekerasan tajam menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu dan menimbulkan kecacatan. Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut dalam perkara pidana LP/ 23 /II / 2025/ SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bahwa peran dari Ahli Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Aek Kanopan Kabupaten LabuhanBatu Utara sangat membantu dalam membuat terang suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang menentukan bahwa korban mengalami luka berat yang menimbulkan kecacatan pada korban sehingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya.

5.1.2 Akibat Hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanabatu Utara berdasarkan LP/ 23/ II/ 2025/ SPKT / Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu, Oleh karena itu menurut berpendapat peneliti bahwa perbuatan tersangka RDT (inisial) sudah memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (2) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama–lamanya lima tahun, jika perbuatan itu menjadi luka berat.” unsur ini telah terpenuhi, yang mana tersangka oleh RDT (inisial) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sdra ABB (inisial) dengan

cara dari jarak 1 (satu) meter, tanpa bicara tersangka langsung mengayunkan parang kearah tangan sebelah kiri korban, sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping dan tangan sebelah kiri telah luka akibat dibacok oleh tersangka, kemudian dari jarak 1 (satu) meter tersangka kembali membacok pingging korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu tersangka membacok punggung korban dari jarak 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali, lalu tersangka dari jarak 1 (satu) meter kembali membacok lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Dilakukan foto roentgen pada lengan bawah kanan dengan hasil pemeriksaan incomplete fracture 1/3 distal os ulna dextra, densitas tulang baik, celah wrist joint baik, jaringan lunak sekitar kesan baik, kesan Incomplete fracture 1/3 distal on ulna dextra. Selanjutnya alat bukti pendukung dalam perkara tindak pidana penganiayaan luka berat didukung oleh Alat Bukti Keterangan dari Ahli Dokter Forensik dan Medikolegal di RSUD Aek Kanopan dalam keterangannya menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh ABB (inisial) luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu dan menimbulkan kecacatan dan dapat dijelaskannya ahli bahwa luka yang dialami oleh ABB (inisial)/korban akibat kekerasan tajam menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian untuk sementara waktu dan menimbulkan kecacatan.

## 5.2. Saran

5.2.1 Bagi Penegak Hukum Terkhusus Kepolisian perlu adanya Peningkatan Pemahaman terkait Medikolegal dengan Perlu diadakan pelatihan atau workshop berkala bagi penyidik Polsek Kualuh Hulu mengenai Traumatologi Forensik dasar dan pemahaman terhadap Pasal 90 KUHP. Hal ini bertujuan agar penyidik tidak salah dalam mengkualifikasikan derajat luka sejak tahap awal laporan polisi.

5.2.2 Saran Terhadap Masyarakat: Kepada Masyarakat Segera membuat laporan ke Polsek terdekat dan jangan mengubah atau membersihkan luka sebelum diperiksa dokter forensik atau mengoleskan ramuan tradisional sebelum dokter memeriksa korban. Pola, bentuk, dan sisa zat pada luka adalah bukti ilmiah (traumatologi forensik) yang sangat berharga bagi dokter untuk menentukan kualifikasi "luka berat" demi menjerat pelaku dengan pasal berlapis.